



**PUTUSAN**

Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah contentious yang diajukan oleh:

\_\_, lahir di Mongiilo, pada tanggal 04 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon;**

Melawan

\_\_, lahir di Mongiilo, pada tanggal 12 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I;**

\_\_, lahir di Mongiilo, pada tanggal 04 Januari 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II;**

\_\_, lahir di Mongiilo, pada tanggal 09 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo **Termohon III;** Selanjutnya Termohon I, Termohon II, dan Termohon III disebut sebagai **para Termohon;**

**Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 14 Agustus 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1978 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama \_\_, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Mongiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (\_\_) dan diakad oleh seorang imam yang bernama Basuga. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah \_\_ (suami dari adik Pemohon) dan \_\_ (adik dari suami Pemohon), dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 17 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 18 tahun dan belum pernah menikah;

3.-----  
Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

4.-----  
Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Mongiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

-----  
\_\_, lahir di lahir di Mongiilo, pada tanggal 12 Agustus 1980 (telah menikah);

-----  
\_\_, lahir di Mongiilo, pada tanggal 04 Januari 1983 (telah menikah);

**Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**



\_\_\_\_\_, lahir di Mongiilo, pada tanggal 09 Agustus 1989 (telah menikah);

5.-----

Bahwa suami Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_, telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 19 Juli 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dengan nomor: 474/DSM-KBU/SKK/14.2006/70/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023;

6.-----

Bahwa Pengajuan isbat nikah ini, bertujuan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Alm. \_\_\_\_\_**, karena sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;

7.-----

Bahwa pengajuan permohonan isbat nikah ini, bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (\_\_\_\_\_) dengan (\_\_\_\_\_) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 1978;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

**Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Termohon menyatakan membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan pengadilan yang mengesahkan perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon \_ telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2003 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon bersama suami telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon di Desa Mongiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, namun berkas nikah mereka dan suami tidak sempat dimasukkan di KUA, sehingga itu nikahnya tidak dicatat dan diterbitkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan mereka yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama \_, sedangkan saksi-saksinya adalah ipar Pemohon yang bernama \_ dan \_, adapun yang mengakad adalah Imam Desa yang bernama Husain Dukalang;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat;

**Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka sebagai anak kandung dari Pemohon dan suaminya dapat menerima dan membenarkan semua yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;
- Bahwa mereka tidak keberatan dan sangat mendukung agar perkawinan orang tua mereka disahkan oleh pengadilan Agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/DSM-KBU/SKK/14.2006/70/VIII/2023 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Agustus 2022. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503145208800001 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503144401830001 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

**Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503144908890001 atas nama Elis Hulatali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503142710160004 atas nama Kepala Keluarga \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 27 Oktober 2015. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503140301080080 atas nama Kepala Keluarga \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 30 Desember 2019. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503140502200001 atas nama Kepala Keluarga Arifin Talamati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 5 Februari 2020. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503141110160001 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Rasid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 11 Oktober 2016. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

**Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503145208800001 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Surat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7503-KM-11082023-0003 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 11 Agustus 2023.. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazagelen pos, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/DSM-KBU/SKBN/114.2006/77/IX/2023 atas nama Elis Hulatali yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup, dinazagelen pos, lalu bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.11;

**B. Saksi-Saksi**

1. \_ **bin** \_, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, saksi yang mengaku sebagai Ipar dari Pemohon tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama \_;
- Bahwa saksi mengenal para Termohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama \_;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;

**Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung para Termohon yang bernama \_ telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung para Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1978;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung para Termohon melangsungkan aqad nikah di rumah orang tua Pemohon di Desa Mogiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo (yang sekarang telah menjadi Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu), Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis dan ayah kandung para Termohon berstatus jejak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Duda Hulatali;
- Bahwa yang mengakad adalah imam desa yang bernama Basuga;
- Bahwa Imam mengakad karena ayah kandung dari Pemohon mewakilkan pelaksanaan akad kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul \_ dan \_;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, adil, dewasa, tidak buta, tidak tunarungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa Pemohon dan ayah kandung para Termohon tidak ada halangan untuk menikah baik halangan karena kekerabatan (nasab), halangan karena pernikahan (semenda) maupun karena sesusuan, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan ayah kandung para Termohon sampai dengan saat ini;

**Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan ayah kandung para Termohon tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun sampai keduanya meninggal dunia, tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama \_\_, \_\_ dan Elis Hulatali;
- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah didaftarkan pernikahannya oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat namun tidak diteruskan ke KUA;
- Bahwa tujuannya adalah mensahkan pernikahan Pemohon untuk keperluan pengurusan dana duka atas nama \_\_ sebagai suami Pemohon dari BPJS Ketenagakerjaan;

2. \_\_, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah saksi yang mengaku sebagai Sepupu dari Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama \_\_;
- Bahwa saksi mengenal para Termohon. Mereka adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah antara dirinya dengan suaminya yang bernama \_\_;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya \_\_ pada tanggal 10 Juli 1978;
- Bahwa menyaksikan pernikahan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa akad nikah Pemohon dan suaminya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Desa Mogiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo (yang sekarang telah menjadi Desa

**Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango);

- Bahwa Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus gadis dan suaminya \_ berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama \_;
- Bahwa yang mengakad adalah imam desa yang bernama Bahsoan Nunu alias Basuga;
- Bahwa karena ayah kandung dari Pemohon telah mewakilkan pelaksanaan akad kepada imam tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat ijab kabul adalah Erri Adam dan Gandi Hulalati;
- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, adil, dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa yang saksi ketahui maharnya adalah seperangkat alat sholat dan dibayarkan tunai pada saat itu;
- Bahwa Pemohon dan suaminya \_ tidak ada halangan untuk menikah baik halangan karena kekerabatan (nasab), halangan karena pernikahan (semenda) maupun karena sesusuan, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama hidup Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, Pemohon hidup rukun sampai suaminya meninggal dunia, tidak pernah keluar dari agama Islam dan salah pihak ataupun keduanya tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang bernama \_, \_ dan Elis Hulatali;

**Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah mendaftarkan pernikahannya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sampai suami Pemohon meninggal;
- Bahwa tujuannya adalah mensahkan pernikahan Pemohon untuk keperluan pengurusan dana duka atas nama \_ sebagai suami Pemohon dari BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang bertetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

**Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus dana santunan kematian Almh. \_\_. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P.1 sampai dengan P.11 bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.11 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti P.2 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPperdata;

**Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/DSM-KBU/SKK/14.2006/70/VIII/2023 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Agustus 2022. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Almh. \_ benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503145208800001 atas nama \_ (Termohon I), alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503144401830001 atas nama \_ (Termohon II) dan alat bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503144908890001 atas nama Elis Hulatali (Termohon III), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503142710160004 tanggal 27 Oktober 2015 atas nama Kepala Keluarga \_, alat bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503140301080080 tanggal 30 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga \_, alat bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503140502200001 tanggal 5 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Arifin Talamati, dan alat bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7503141110160001 tanggal 11 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Mohamad Rasid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa para Termohon merupakan anak dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

**Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503144408610001 atas nama \_ (Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7503-KM-11082023-0003 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 11 Agustus 2023. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Almh. \_ benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474/DSM-KBU/SKBN/114.2006/77/IX/2023 atas nama Elis Hulatali yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa nama Elis Hulatali dan \_ merupakan data satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Almh. \_\_, keduanya telah melaksanakan perkawinan di rumah orang tua Pemohon di Desa Mongiilo, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada tanggal 10 Juli 1978, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (\_\_) dan diakad oleh imam yang bernama **Basuga**. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah \_\_ dan \_\_, dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almh. \_\_ tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah gadis demikian pula Almh. \_\_ berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Almh. \_\_ dikaruniai 3 orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa Almh. \_\_ telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Juli 2023;
- Bahwa Pemohon dan Almh. \_\_ tidak pernah bercerai hingga Almh. \_\_ meninggal dunia;
- Bahwa baik Pemohon maupun Almh. \_\_ tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus proses pencairan dana santunan kematian Almarhum \_\_;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan

**Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya :“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

### الزوجة ثبت الدعوى وقف على بينة لها اشهدت فاد

Artinya :

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon bernama Almh. \_ telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon dengan Almh. suami Pemohon yang bernama \_ belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

**Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ( ) dengan ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1978;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah. Oleh kami **Royana Latif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** serta **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin Yunus, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**



**Tamrin Yunus, S.Ag.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 60.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 2.000.000,00     |
| - PNBP        | : Rp | 40.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 2.150.000,00     |

(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

**Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2023/PA.Sww**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)